


Graphical abstract



KESADARAN HUKUM NELAYAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAUT DI DESA GALESO MAMPIE KECAMATAN WONOMULYO POLEWALI MANDAR

¹Nurul Armila Utami Ali, ²Syamsu Alam, ³Abdul Latief.

¹Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

¹nurularmilautamiali@gmail.com,

²syamsualam39@yahoo.com ³latief2002@mail.com

ABSTRACT

This study is entitled Description of Fishermen's Legal Awareness Against the Management of the Marine Environment in the Village of Galeso Mampie raised a problem statement that is how awareness fishermen's law on the management of the marine environment, region, manner and fishing gear and types of marine resources that can be utilized.

Based on the formulation of the problem, this study aims to know the extent of legal awareness in the fishing community managing the marine environment. The type of research is descriptive qualitative which uses several informants for conduct interviews and also use a questionnaire and as for data sources used are secondary data and primary data. Data Primary is data obtained from interviews and questionnaires while secondary data is data obtained based on the relationship of the discussion with various existing literature.

Result of this study shows that the level of public legal awareness the fishermen in the galeso mampie village are in the good category which is 78,125% already have a good understanding of marine management laws.

Keywords: *Legal Awareness, Management, Marine Environment.*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Deskripsi Kesadaran Hukum Nelayan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Laut Di Desa Galeso Mampie yang mengemukakan suatu rumusan masalah yakni bagaimana kesadaran hukum nelayan terhadap pengelolaan lingkungan laut, wilayah, cara dan alat tangkap serta jenis sumber daya laut yang dapat di manfaatkan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum masyarakat nelayan dalam melakukan pengelolaan lingkungan laut. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimana menggunakan beberapa informan untuk melakukan wawancara dan juga menggunakan angket serta adapun sumber data yang digunakan yakni data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan angket sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan hubungan pembahasan dengan berbagai literatur yang ada.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat nelayan di desa galeso mampie berada pada kategori baik yakni 78,125% sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap hukum pengelolaan laut.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Pengelolaan, Lingkungan Laut.*

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1625>

Received : 13 September 2020 | Received in revised form : 23 September 2020 | Accepted : 09 Oktober 2020

1. PENDAHULUAN

Sumber daya alam yang begitu melimpah dan beragam merupakan karunia yang luar biasa bagi suatu bangsa dalam kehidupan manusia. Sumber daya alam memiliki nilai dan arti ekonomi yang sangat signifikan, bahkan suatu potensi sumberdaya alam di setiap wilayah sering menjadi tulang punggung dalam proses mewujudkan eksistensi kelangsungan serta keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Sumber daya perikanan adalah sumber daya alam yang sangat melimpah untuk dikelola dan dimanfaatkan di masa sekarang dan akan datang. Wilayah perairan yang sangat luas menjadikan Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang menyimpan banyak kejadian-kejadian di laut, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai nelayan. Kondisi seperti ini yang banyak menimbulkan kesenjangan dalam produktivitas perikanan baik dalam kualitas maupun kuantitas. Kekayaan alam yang hidup dan tumbuh di laut menjadi salah satu sumber penghasilan dan penghidupan bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI). Secara geografis, penduduk yang berprofesi sebagai nelayan ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tidak mengherankan mengingat dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan serta memiliki potensi perikanan yang sangat besar.

Aset laut yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah salah satu pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, pemenuhan tersebut harus diolah sesuai dengan apa yang dibutuhkan manusia. Pemerataan dan keseimbangan menjadi faktor utama dalam pengolahan tersebut sehingga untuk mewujudkannya, pemerintah harus mengaturnya dalam sebuah aturan atau regulasi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, regulasi tersebut hanya menjadi aturan yang sering dilanggar. Pemerataan yang sifatnya harus mewujudkan keadilan sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD NKRI 1945 sebagai konstitusi Bangsa Indonesia.

Dalam hal ini berbagai kebijakan nasional yang sering dinyatakan sebagai modernisasi dan atau transformasi dalam tata kehidupan saat ini, seperti otonomi daerah hendaknya dapat dikonseptualkan secara strategis dalam wawasan keberlanjutan. Mengantisipasi hal tersebut pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam perspektif otonomi daerah juga harus diarahkan agar aspek laju pengurusan dapat dilakukan dengan memperhatikan dari segi aspek laju regenerasinya, sedangkan terhadap sumber-sumber daya yang tak terbarukan (non renewable resources) hendaknya dapat dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip diversifikasil, hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan (*scarcity*) sumberdaya alam yang bersangkutan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara maritim/bahari dan kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri lebih dari 17.500 pulau. Bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan (nusantara) yang disatukan oleh laut sebagai satu wilayah

kedaulatan melalui Deklarasi Djoeanda 1957 (Maggabarani, 2017). Secara fisik, lautnya menjadi faktor dominan dan berpotensi ekonomi yang sangat besar. Diperkirakan 3/4 wilayah Indonesia (5,8 juta kilometer persegi) berupa lautan dan seperempatnya (1,9 juta kilometer persegi) daratan.

Pemanfaatan sumberdaya kelautan Indonesia hingga saat ini oleh banyak kalangan dianggap belum optimal. Meskipun sesungguhnya pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya kelautan Indonesia telah lama dilakukan oleh sejumlah departemen dan lembaga/instansi pemerintah non-departemen. Salah satu dari kelemahan Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh sebagian besar institusi tersebut sesungguhnya bukan di bidang kelautan atau di wilayah laut, seperti pertambangan, perhubungan, pertanian, kehutanan, pertanahan, pertahanan, dan pariwisata. Namun, dalam praktiknya, departemen-departemen dan institusi-institusi tersebut mempunyai wewenang umum untuk melaksanakan perencanaan, program dan kebijaksanaan yang tidak terbatas dalam wilayah nasional, termasuk wilayah laut. Namun, karena sekian lama orientasi tugas dan wewenang mereka lebih banyak berkaitan dengan wilayah daratan, maka pendekatan yang mereka lakukan pun umumnya cenderung lebih bersifat *land-oriented*. Padahal kondisi wilayah daratan dan laut/perairan sangat berbeda. Satu contoh adalah bahwa lautan tidak dapat ditandai batasnya secara jelas, sehingga tidak jarang terjadi benturan kepentingan, tumpang tindih, dan dalam pelaksanaan kebijakannya sering kurang harmonis antara satu lembaga dengan yang lainnya.

Banyaknya departemen, instansi dan lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan ternyata tidak serta merta membuat sektor ini berkembang menjadi sektor andalan ekonomi nasional. Bahkan sebaliknya, karena terlalu banyak kepentingan maka arah kebijakan pembangunan sektor kelautan menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, saat ini sangat diperlukan ketegasan dan komitmen pemerintah untuk lebih menggerakkan percepatan pembangunan kelautan

Masyarakat Desa Galeso, tepatnya di Dusun 5 mampie kehidupan masyarakatnya sangat bergantung dengan lingkungan laut, namun yang menjadi masalah, bagaimana masyarakat dalam mengelola laut termasuk di dalamnya kesadaran hukum masyarakat tentang pengelolaan laut belum efektif. Di Desa Galeso aktivitas nelayan lebih besar daripada bertani, sehingga kondisi laut galeso sekarang tercemar di karenakan adanya abrasi oleh bom ikan serta rusaknya terumbu karang.

1. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Hukum dan Kesadaran Hukum

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto (Juita J, 2014: 158) sebagai berikut: "Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-

peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.

Pengertian Nelayan

Menurut Brandt (Minggo, 2017:189), nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pengertian mata pencaharian adalah sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menangkap ikan.

Nelayan menurut pasal 1 ayat (10) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menyatakan:

“Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”.

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut N.H.T Siahhan (2004) lingkungan hidup merupakan semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.

Pengelolaan Lingkungan Laut

Lingkungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “lingkung” atau “melingkung” artinya memberi batas (pagar) sekeliling, selanjutnya pengertian lingkungan itu sendiri merupakan daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk didalamnya.

Alat Penangkap Ikan Yang Dilarang Dioperasikan

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 3, dijelaskan jenis alat tangkapnya yang dilarang adalah Alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Pukat hela dasar (*bottom trawls*);
- b. Pukat hela pertengahan (*midwatertrawls*);
- c. Pukat hela kembar berpapan (*ottertwin trawls*);
- d. Pukat dorong.
- e. Pukat hela dasar berpaling (*beamtrawls*);
- f. Pukat hela dasar berpapan (*ottertrawls*);
- g. Pukat hela dasar dua kapal (*pairtrawls*);
- h. Nephrops trawls, dan
- i. Pukat hela dasar udang

Alat Tangkap Ikan Yang Di Bolehkan

- a. Jaring lingkak
- b. Penggaruk
- c. Jaring angkat
- d. Alat tangkap yang dijatuhkan atau ditebar
- e. Jaring Insang
- f. Perangkap
- g. Pancing
- h. Jenis Alat Tangkap Ikan Penjepit dan Melukai

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Rumengan (Sendri, 5:2018) Desain deskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan gambaran deskripsi variabel utama penelitian sesuai dengan tujuan utama penelitian.

Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan yang ada di Desa Galeso Mampie Kecamatan Wonomulyo Polewali Mandar.

Variabel Dan Defenisi Operasional

Menurut Kurniawan, 4:201) tentang metode penelitian sosial mendefenisikan variabel sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian dan sering pula variabel penelitian itu dinyatakan sebagai gejala-gejala yang akan diteliti

Instrumen Penelitian

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Angket
- d. Dokumentasi

Teknik Pengumpulan Data

- a. Pedoman Observasi
- b. Angket
- c. Populasi

Metode Analisis Data

- a. Reduksi data
- b. Penyajian data
- c. Penarikan kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Deskripsi kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Laut di Desa Galesi Mampie

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bekerja sebagai nelayan untuk menjadi responden dari angket yang peneliti sebar, setelah angket di sebar dan di jawab oleh para responden maka pada tahap berikutnya di tarik kesimpulan berdasarkan alternatif jawaban dari responden.

1) Data Angket

Pemahaman masyarakat nelayan terhadap aturan pengelolaan lingkungan laut, yakni 3,4 berada pada kategori “Paham”.

b. Deskripsi kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Laut di Desa Galesi Mampie

1) Pengetahuan Hukum Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Laut.

a) Data 01

Pemahaman responden dalam hal ini masyarakat nelayan di Desa Galeso Mampie mengenai aturan pengelolaan lingkungan laut adalah sebanyak 6 responden atau sebesar (37.5%) yang berada pada kategori “sangat paham”, sebanyak 7 responden atau sebesar (43.75%) yang berada pada kategori “paham” terhadap aturan pengelolaan lingkungan, dan sebesar 18.75% atau hanya 3 responden yang “cukup paham” dan tak seorang pun responden yang sama sekali tidak memahami aturan pengelolaan lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat nelayan di Desa Galeso Mampie rata-rata paham terhadap aturan pengelolaan lingkungan laut.

b) Data 02

Semua masyarakat nelayan di Desa Galeso yang menjadi reseponde 100% “sangat paham” terhadap alat-

alat yang tidak dapat digunakan dalam menangkap ikan. Tentu saja ini bukan menjadi hal asing bagi mereka apalagi jika mereka sudah malaut selama berpuluh tahun.

c) Data 03

Pemahaman responden dalam hal ini masyarakat nelayan di Desa Galeso Mampie mengenai pemahaman terhadap alat tangkap ikan yang diperbolehkan adalah sebanyak 1 responden atau sebesar (6.25%) yang berada pada kategori “sangat paham”, sebanyak 15 responden atau sebesar (93.75%) yang berada pada kategori “paham” terhadap pemahaman alat tangkap ikan yang diperbolehkan.

d) Data 04

Semua masyarakat nelayan di Desa Galeso yang menjadi responden 100% paham terhadap pengelolaan lingkungan laut. Ternyata hal ini disebabkan salah satunya oleh seringnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan memanfaatkan segenap potensinya, sehingga masyarakat sebagian besar sudah mampu mengelolah hasil laut dengan baik yang pada akhirnya menambah nilai ekonomis bagi masyarakat setempat.

e) Data 05

Pemahaman responden dalam hal ini masyarakat nelayan di Desa Galeso Mampie mengenai dampak ketika laut dikelola dengan baik adalah sebanyak 8 responden atau sebesar (50%) yang berada pada kategori “sangat paham” dan “paham”. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tersebut sudah benar-benar mengetahui dampak pengelolaan laut yang baik bagi mereka.

f) Data 06

Semua masyarakat nelayan di Desa Galeso yang menjadi responden 100% “sangat paham” terhadap jenis-jenis ikan apa yang tidak boleh ditangkap. Hal ini disebabkan karena telah memahami undang-undang pelestarian laut sehingga mereka sudah sangat tau ikan yang boleh dan tidak boleh ditangkap.

2) Pemahaman Hukum Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Laut

a) Data 07

“Apakah anda memahami sanksi terhadap seseorang yang melakukan pencemaran terhadap laut?”

Pemahaman responden dalam hal ini masyarakat nelayan di Desa Galeso Mampie mengenai sanksi terhadap seseorang yang melakukan pencemaran terhadap laut adalah sebanyak 7 responden atau sebesar (43.75%) yang berada pada kategori “sangat paham”, sebanyak 9 responden atau sebesar (56.25%) yang berada pada kategori “paham” terhadap sanksi bagi yang melakukan pencemaran terhadap laut. Hal ini sangat baik tentunya sehingga pencemaran terhadap laut dapat diminimalis sehingga lingkungan senantiasa terjaga.

b) Data 08

Pemahaman responden dalam hal ini masyarakat nelayan di Desa Galeso Mampie mengenai pentingnya menjaga kelestarian dan sumber daya yang ada di laut adalah sebanyak 13 responden atau sebesar (81.25%) yang berada pada kategori “sangat paham”, sebanyak 3

responden atau sebesar (18.75%) yang berada pada kategori “paham” terhadap pentingnya menjaga kelestarian dan sumber daya yang ada di laut. Karena sumber daya yang ada di laut merupakan lading pencaharian bagi masyarakat pesisir yang jangka panjang, sehingga wajib dijaga kelestariannya untuk generasi berikutnya.

c) Data 09

Pemahaman responden dalam hal ini masyarakat nelayan di Desa Galeso Mampie dalam hal kesadaran hukum terhadap penangkapan ikan sebanyak 25% yang sangat paham terhadap hal tersebut, dan sebesar 75% atau 12 orang yang “paham” terhadap undang-undang atau penangkapan ikan. Hal ini berarti sebagian besar masyarakat sudah memahami undang-undang penangkapan ikan.

3) Sikap dan Prilaku Hukum Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Laut

Semua masyarakat nelayan di Desa Galeso yang menjadi responden 100% paham terhadap dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan bom ikan. Hal ini membuktikan bahwa bom ikan bukan hal asing bagi mereka, sehingga mereka sudah memahami dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan kimia tersebut baik terhadap lingkungan maupun biota laut.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat nelayan Desa Galeso Mampie Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar terhadap pengelolaan laut ditinjau dari pengetahuan hukum masyarakat, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum berada pada kategori “Baik”. Dengan kata lain, masyarakat nelayan di Desa Galeso Mampie sebesar 78,125% sudah memiliki kesadaran hukum yang baik terhadap pengelolaan laut, yakni sebesar 75% pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan laut atau kategori “paham”, sebesar 87,5% atau pemahaman masyarakat terhadap hukum pengelolaan laut berada pada kategori “paham”, dan masing-masing 75% sikap dan perilaku masyarakat yang “paham” terhadap dampak pengeboman ikan.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus Besar Bahasa Indonesia *Edisi Ke-5 diakses 27 Juli 2020*

Kurniawan, Denny. “Pengaruh Promosi dan Store Atmosphere terhadap Impulse Buying Dengan Shopping Emotion Sebagai Variabel Intervening Studi Kasus Matahari Departement Store Cabang Supermall Surabaya. *Jurnal Strategi Pemasaran, 1 (2), 1-8.*

Manggabarani, I. (2017). Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan yang Bermukim di Pesisir Pantai (Studi Kasus Lingkungan Luwaor Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene). *AGROVITAL: Jurnal Ilmu Pertanian*, 1(1), 27-33.

Minggo, Yohanes DBR, Budi Hascaryo Iskandar, and Fis Purwangka. "Intesitas Kerja Pada Aktivitas Nelayan Purse Seine Di Kabupaten Sikka." *ALBORCE 1.2* (2017)

N.H.T Siahaan. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga

Timbuleng, Juita J. (2014). Hal Subtitusi Penerima Kuasa Dalam Perkara Perdata. "*Lex Privatum 2.2*

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 *Tentang Periklanan*

Sendri, Sukarjo. (2018). "*Pemberdayaan Masyarakat Nelayan DI Desa Air Payang Kecamatan Laut Kabupaten Natuna 2180*

Alam, S. (2017). *Studi Penerapan Pendekatan Community Led Assessment And Planning Process (Clapp-gpi) dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Rpjm-desa) di Kabupaten Bantaeng*. Papatudzu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan, 12(1), 85-100.

Alam, S., Rahayu, A., & Nurdina, N. (2021, June). EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN OTONOMI DESA TAMMANGALLE KECAMATAN BALANIPA. In *Journal Pegguruang: Conference Series* (Vol. 2, No. 2).